



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K

NOMOR: 3 TAHUN: 1984 SERI: B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K

NOMOR 21 TAHUN 1983
TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN DAN --
SEWA WALS .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Menimbang : a. bahwa ketentuan uang sewa Wals --
sebagaimana tersebut dalam pasal
7 ayat (1) Peraturan Daerah ini-
Nomor 11 Tahun 1977 sudah tidak-

sesuai

sesuai lagi dengan keadaan ekonomi sekarang ini, oleh karena itu perlu untuk diubah dan ditinjau kembali ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut -
perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah mengubah untuk pertama kali Peraturan tentang pemakaian dan sewa Wals .

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun -
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun -
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 12/Drt - Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 - Tahun 1977 tentang Pemakaian dan sewa Wals .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN DAN SEWA WALS.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1977
yang diundangkan pada tanggal 1 Ma -
ret 1978 dimuat dalam Lembaran Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II De -
mak Nomor 4 Tahun 1978 Seri B Nomor -
4, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah dan -
dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pemakaian Wals dipungut -
uang sewa sebesar Rp 15.000,00 -
(lima belas ribu rupiah) untuk
sebuah Wals setiap harinya ter -
hitung sesuai tanggal permohon -
an ;

(2) Uang sewa

(2) Uang sewa dan uang penjaga malam dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan ayat (4) pasal 6 Peraturan Daerah ini harus disetorkan lebih dahulu ke Kas Daerah Tingkat II Demak sebelum Wals dipakai .

B. Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

(3) Terhadap operator dan kernet Wals yang disewa diberi uang lelah, uang makan dan transportasi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk operator dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk kernet setiap harinya, dibebankan kepada si pemohon izin/pemakai .

(4) Untuk

(4) Untuk pemakaian Wals paling -
sedikit 3 hari, kurang dari 3-
hari dihitung 3 hari .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
sejak hari pertama sesudah diundang
kan .

Demak, 15 Juni 1983 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .
TINGKAT II DEMAK

K E T U A ,

Cap ttd
B A S O E K I

Cap ttd
Drs.H. S O E D O M O

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah --
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan --
tanggal 8 Maret 1984 Nomor 188.3/55/1984 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Demak Nomor 3 Tahun --
1984 Seri B Nomor 3 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK

Cap. ttd

Drs. H. G O R N I T O

NIP. 010 041 766 .